

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan, diolah dan dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa Upaya – upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dalam mengantisipasi perkembangan aliran syiah di Kota Pekanbaru, yakni: *Pertama* Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi, program sosialisasi yang lakukan MUI Kota Pekanbaru seperti melalui seminar, takshow, Tablig Akbar di tambah lagi sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak dan elektronik. *Kedua* Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru melakukan pembinaan atau bimbingan umat, dimana dalam melakukan pembinaan atau bimbingan umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru telah berkerjasama dengan tokoh Islam Kota Pekanbaru, Organisasi Islam Kota Pekanbaru, dan Tokoh Masyarakat didaerah atau wilayah Kota Pekanbaru guna memberikan bimbingan serta pembinaan kepada masyarakat Kota Pekanbaru mengenai Agama Islam yang bertujuan memberikan pondasi Agama Islam agar tidak mudah terpengaruh. *Ketiga* Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan hanya saja belum terlaksana disebabkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru hanya melakukan pengawan jika adanya laporan resmi dari Masyarakat Kota Pekanbaru, tetapi dalam pengawasan MUI Kota Pekanbaru sangat didukung oleh pihak kepolisian Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka peneliti dapat memberikan saran

kepada Majelis Ulama Indonesai (MUI) Kota Pekanbaru :

1. Diharapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru lebih serius dalam menghadapi penyebaran syiah di Kota Pekanbaru.
2. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya mengeluarkan perda (peraturan daerah) terkait ancaman bahaya syiah.
3. Hendaknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru melengkapi buku – buku perpustakannya tentang syiah seperti buku yang di terbitkan Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
4. Dan harapan saya sebagai mahasiswa agar buku terbitan MUI pusat tersebut dapat di edarkan di seluruh universitas-universitas yang ada di Kota Pekanbaru.